

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang HAM (hak asasi manusia) terdapat dalam Pasal 28J ayat (1) ayat (2), yang berisi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Zaman modern dan serba mudah atau *instan* semua masyarakat ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi dan besar, sedangkan lapangan pekerjaan di negara Indonesia terbatas dengan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas pula. Akhirnya orang yang tidak memiliki iman yang kuat serta lingkungan masyarakat yang mendukung secara negatif mendorong setiap orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, salah satunya yaitu dengan mengedarkan barang terlarang yaitu narkoba.

Bahayanya tentu saja orang yang mengedarkan narkoba tanpa izin atau tidak mempunyai hak untuk mengedarkan. Karena semakin meningkatnya

pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia yang berakibat pada peningkatan pendapatan atau *income* bagi setiap orang dengan hasil jerih payah bekerja di berbagai sektor. Pola hidup yang cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara, sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak kejahatan.<sup>1</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama antara aparaturnegara dengan masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan saran medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.<sup>2</sup>

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan Nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm 50.

<sup>2</sup> Sadar BNN Desember 2006, *Mahalnya biaya rehabilitasi korban narkoba*, tanggal 8 Januari 2007.

ilmu pengetahuan. Peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Penjelasan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.<sup>3</sup>

Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.<sup>4</sup>

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 25.

perseorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Peredaran narkotika merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Peredaran narkotika disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindakan tersebut merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, pada kenyataannya peredaran narkotika ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Pada hakekatnya peredaran narkotika sangat bertentangan dengan hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, peredaran narkotika dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Definisi narkotika secara yuridis yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.<sup>6</sup>

Peredaran narkotika merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Op Cit*, hlm 53

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 angka 6.

segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut dengan patologi sosial.<sup>7</sup>

Sedangkan, mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.<sup>8</sup>

Tindak pidana peredaran narkotika inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai dimana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak di cegah jenis narkotika yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Bila hal ini terjadi, maka si pecandu untuk memenuhi kebutuhannya akan berbuat apa saja asal kebutuhannya bisa terpenuhi, jika kebutuhan si pemakai keuangannya cukup mungkin tidak akan

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Op Cit*, 2011, hlm 1.

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra adya Bakti, 2011, hlm 354-355.

membawa efek-efek lain di luar pribadinya bahkan si pecandu bisa tidak ketahuan (masih dapat bersembunyi), tetapi apabila si pecandu tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat. Karena si pecandu yang disaat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari uang atau barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.<sup>9</sup>

Pasal 129 Undang-Undang Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dalam hal ini ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.<sup>10</sup>

Usaha pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberantas dan membatasi peredaran narkotika menjadi terhambat dengan banyaknya bandar-bandar besar yang telah membayar oknum aparat. Peredaran narkoba di Indonesia, memperlihatkan kegiatan berciri “*Semi Organized Crime*” rapi, mempunyai

---

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjono, *Narkotika dan Remaja*, Aumni, Bandung, 1983, hlm 2-3.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Op cit*, hlm 360.

semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakkan hukum melalui berbagai cara.<sup>11</sup>

Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>12</sup> Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Apabila digunakan dengan dosis untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.<sup>13</sup>

Penegakan hukum untuk merintang berseminya peredaran narkotika agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan masuknya nilai dan norma yang mendukung peredaran narkoba pada sebagian warga masyarakat dan juga adanya kepentingan salah satu individu untuk memperoleh keuntungan dengan melegalkan segala cara. Perlu diperhatikan dalam peredaran narkotika ini adalah bagaimana modus operandi yang dijalankan para pelaku tindak pidana peredaran narkotika, entah itu dengan cara langsung bertemu atau dengan menyimpan barang haram tersebut dalam suatu tempat dan diambil oleh orang yang memesannya. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran narkotika

---

<sup>11</sup> Mulyana W Kusumah, *Kejahatan Dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm 58.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotroka*, Sinar Grafika , Jakarta, 1994, hlm 6.

<sup>13</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 30.

dan modus operandi yang dijalankan para pelaku, diharapkan ditemukan cara yang tepat untuk mencegah, menanggulangi dan mengungkap bisnis peredaran narkotika yang masih tumbuh dengan subur ditengah-tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

Direktorat reserse narkoba Polda Jawa Barat dalam razia yang digelar di pertengahan tahun 2014, meringkus 85 tersangka pengedar narkoba di sejumlah tempat di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dari tangan para tersangka itu polisi berhasil menyita 4,042 kilogram ganja, 112 gram heroin, 23,1 gram sabu, 87 butir pil ekstasi, dan 104 butir pil lexotan. Para tersangka pengedar narkoba itu memiliki jaringan dengan bandar narkotika di Jakarta, Sukabumi, Cianjur, dan Garut. Pada Oktober tahun 2012 lalu, Direktorat reserse narkoba Polda Jawa Barat berhasil menangkap delapan pengedar narkoba dan menyita sabu 280 kilogram yang merupakan sindikat jaringan Internasional yang berasal dari negara Iran.

Contoh kasus besar lainnya terjadi pada pertengahan tahun 2009, dimana saat melakukan penangkapan dan pengembangan kasus, Direktorat reserse narkoba Polda Jawa Barat berhasil menyita 300,5 kilogram ganja dan menangkap dua kurir. Sedangkan pemilik barang tersebut masih buron.<sup>15</sup>

Peredaran narkotika berdampak kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang berada di Jawa Barat, sebagai pekerjaan sampingan yang dirasa pas untuk menghasilkan uang dengan cara cepat dan mudah, sehingga tingkat dari kasus tindak pidana peredaran narkotika khususnya di wilayah Jawa Barat

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 59.

<sup>15</sup> Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Direktorat Reserse Narkoba.

meningkat cukup tinggi. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri. Menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

— Hasil dari wawancara dengan Brigadir Erfan Maulana Juanda, SH.,MH berdasarkan data statistik di Polda Jawa Barat terjadi kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun 2009 (22 kasus), 2010 (27 kasus), 2011 (12 kasus), dan 2012 (47 kasus).

Menurut penulis diperlukan suatu kajian yang mendalam tentang narkoba khususnya tentang upaya Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat serta kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam memberantas penyalahgunaan.

Banyaknya kasus mengenai peredaran narkoba di wilayah Jawa Barat, mendorong penulis untuk meneliti upaya dari Polda Jawa Barat dalam menanggulangi narkoba, dan karena setiap tahunnya Polda Jawa Barat selalu

mencapai target dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang pemberantasan narkotika. Agar hasil dari penulisan ini dapat menjadi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Polda Jawa Barat pada khususnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong penulis untuk memilih judul **“UPAYA POLDA JAWA BARAT DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DI WILAYAH JAWA BARAT DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Polda Jawa Barat dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat?
2. Apakah yang menjadi hambatan Polda Jawa Barat dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan di wilayah Jawa Barat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polda Jawa Barat dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan di wilayah Jawa Barat?

2. Untuk mengetahui yang menjadi penghambat Polda Jawa Barat dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan di wilayah Jawa Barat?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan akan diperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika.

Bagi seluruh aparat Polda Jawa Barat pada khususnya, untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah kedepan yang positif agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dari tindak pidana peredaran narkotika.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai motif yang dilakukan atau yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana peredaran narkotika dalam menjalankan bisnisnya, serta mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika, sehingga masyarakat bisa mengerti bahaya dari narkotika.

2. Secara Praktis

Sumbangan pemikiran untuk praktisi-praktisi yang berperan dalam pemberantasan narkotika, yaitu :

- a. Hakim
- b. Jaksa
- c. Pengacara
- d. Polisi
- e. BNN (Badan Narkotika Nasional)

#### E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ruang lingkup dalam narkotika yaitu segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa, perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani *Narke* yang berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa.<sup>16</sup>

Menurut Roy R Romberg, dalam artikel *police & society* pada penelitian ini yang menjadi bahasan utama adalah pihak kepolisian sebagai pemegang

---

<sup>16</sup> <http://www.belbuk.com/kapita-selekta-hukum-pidana-p-10235.html> diakses Pada Hari Rabu, 15 April 2015, Pukul 09.25 WIB

peranan penting dalam sistem peradilan pidana.<sup>17</sup> Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unsur-unsur dalam Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang pertama setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), kedua dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ialah asas legalitas, asas teritorial, asas nasional pasif, asas universal.

---

<sup>17</sup> Roy R Romberg, *Artikel Police & Society*, 1993, hlm 25.

1. Asas legalitas yang berisi suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Undang-Undang maksud dari isi pasal ini adalah apabila penyalahgunaan narkotika ataupun narkotika yang belum tertera dalam peraturan yang telah ada, maka seseorang itu tidak dapat dipidana karena belum adanya peraturan.
2. Asas teritorial Polda Jawa Barat hanya berhak dan berkewajiban tindak pidana peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat saja.
3. Asas nasional seperti contoh di atas dengan pelaku warga negara asing (Iran) maka orang tersebut harus mengikuti proses hukuman yang berlaku dalam negara Indonesia.
4. Asas universal maksudnya peraturan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (C) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses sistem peradilan pidana.

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia, salah satu tugas kepolisian adalah mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Menurut Kunarto mengartikan

tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melawan hukum atau kejahatan.<sup>18</sup>

Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, investigasi, sampai peradilanannya.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan teori kebijakan, teori efektivitas hukum, teori kepatutan dan ketaatan hukum yang digunakan untuk menganalisis hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Undang-Undang yang dapat digunakan untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.<sup>20</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau

---

<sup>18</sup> Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta, 1997, hlm 91.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, 1997, hlm 67.

<sup>20</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm 6-7.

informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.<sup>21</sup>

Menurut Catherine Dawson, metode penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi literatur dan studi lapangan.<sup>22</sup>

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat.<sup>23</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data kasus mengenai narkoba di Polda Jawa Barat, dan meneliti bagaimana upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba beserta hambatannya. Berdasarkan data-data yang berhasil didapat tersebut akan di kaji pelaksanaanya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 2-3.

<sup>22</sup> Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis Sebuah Panduan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 15.

<sup>23</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara Deskriptif Analisis bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian di mulai dari data atau bahan kepustakaan (data sekunder) dan data lapangan (data primer), jadi penelitian ini melalui dua (2) tahap yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan terdiri :

1. Data sekunder didalam bahan hukum Primer Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Data sekunder adalah bahan hukum sekunder, yaitu : bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Op Cit*, 2011, hlm 5.

b. Penelitian Lapangan Wawancara dengan Polda Jawa Barat

Untuk memperoleh data primer sebagai data tambahan, di lakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan narasumber Brigadir Erfan Maulana Juanda,SH.,MH dari Polda Jawa Barat pada tanggal 12 Oktober 2014. Data sekunder dan data primer yang menyangkut objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi literatur dan studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan metode ini penulis berusaha mengumpulkan berbagai buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

b. Riset Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan permasalahan peredaran narkoba, mengenai penegakan

hukumnya maupun hambatan yang dihadapi. Dokumen atau data-data tersebut dapat diambil atau dicopy di Polda Jawa Barat.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih beratap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>25</sup> Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan, asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden, yang disebut wawancara bebas terpimpin.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung pada bag. Reserse Kriminal, Briptu Erfan Maulana Juanda,SH,.MH dan dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data sekunder.

## 3. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 83.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 84.

dilakukan pencatatan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap proses penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba, upaya penanggulangannya dan hambatan yang dihadapi aparat kepolisian khususnya di Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.<sup>28</sup> Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 62.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 125.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 34.